



E-ISSN: 2964-6723

JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
 Homepage: <https://jurnal.alungcipta.com/index.php/JIM>
 Vol. 1 No. 3, Februari (2023)



Sistem Informasi Penggajian Guru Di SMK Cakra Nusantara Depok Menggunakan Metode *Gross*

Dyah Puji Astuti¹

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Indraprasta PGRI
 Email : dyahastuti05@gmail.com

Abstrak

Perhitungan penggajian terdapat tiga metode yang dapat diterapkan oleh pihak instansi sekolah yaitu metode *netto*, metode *gross* dan metode *gross up*. Dimana metode *netto* untuk pemotongan pajaknya ditanggung oleh perusahaan, metode *gross* untuk pemotongan pajaknya ditanggung sendiri oleh karyawannya, sedangkan metode *gross up* untuk pemotongan pajaknya ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak sesuai besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Proses penggajian guru di SMK Cakra Nusantara yang masih belum terintegrasi dengan sistem yang dapat menimbulkan kesalahan pada saat proses perhitungan gaji bersih guru dan perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Tujuan penelitian adalah merancang dan menghasilkan sistem informasi penggajian guru di SMK Cakra Nusantara yang sudah terintegrasi dengan sistem, sehingga proses perhitungan gaji tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan meminimalisir kesalahan pada saat proses perhitungan gaji. Desain penelitian ini menggunakan metode *Gross* dengan metode pengumpulan data seperti *observasi*, wawancara dan studi pustaka.

Kata kunci: Sistem Informasi, Penggajian, Metode *Gross*.

Abstract

There are three methods of calculating payroll that can be applied by the school agency, namely the net method, the gross method and the gross up method. Where the net method for withholding taxes is borne by the company, the gross method for withholding taxes is borne by the employees, while the gross up method for withholding taxes is borne by the company by providing tax allowances according to the amount of tax to be paid. The teacher payroll process at Cakra Nusantara Vocational School which is still not integrated with the system can cause errors in the process of calculating the teacher's net salary and calculating the taxes that must be paid. The purpose of the research is to design and produce a teacher payroll information system at Cakra Nusantara Vocational School that has been integrated with the system, so that the salary calculation process does not take a long time and minimizes errors during the salary calculation process. This research design uses the Gross method with data collection methods such as observation, interviews and literature study

Keywords: Information Systems, Payroll, Gross Method

PENDAHULUAN

Melalui pendidikan setiap warga negara memiliki peran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang SISDIKNAS dimana tujuan Pendidikan adalah mengembangkan potensi warga negara sebagai peserta didik yang bermartabat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan keterlibatan peran tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Guru sebagai tenaga Pendidikan memegang peranan penting dalam proses pembelajaran di sekolah.

Dalam upaya memaksimalkan peran guru tersebut, kebutuhan dan kesejahteraan guru menjadi titik fokus bagi instansi. Guru perlu mendapatkan imbalan atas usahanya, salah satunya dengan pemberian kompensasi dalam bentuk gaji ataupun upah.

Namun, pengolahan gaji guru di SMK Cakra Nusantara masih belum terintegrasi di dalam sistem sekolah tersebut. Dengan pengolahan gaji yang belum terintegrasi dengan sistem, rawan sekali menimbulkan kesalahan pada proses perhitungan gaji bersih guru dan perhitungan pajak yang harus dibayarkan, kurang cepat dan tepat informasi mengenai gaji guru, hilangnya file-file rekapan yang tidak disengaja. Kemudian, dalam perhitungan penggajian terdapat tiga metode yang dapat diterapkan oleh pihak instansi sekolah yaitu metode net, metode gross dan metode gross up. Dimana metode net untuk pemotongan pajaknya ditanggung oleh perusahaan, metode gross untuk pemotongan pajaknya ditanggung sendiri oleh karyawannya, sedangkan metode gross up untuk pemotongan pajaknya ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak sesuai besar jumlah pajak yang harus dibayarkan (Urkan & Putra, 2017).

Berdasarkan (Marfiana et al., 2019) pemberian tunjangan pajak atau pajak yang ditanggung pemberi kerja, memberikan keuntungan bagi karyawan, karena penghasilannya tidak dikurangi oleh PPh Pasal 21. Berdasarkan (Anwar et al., 2020) Metode net memiliki kelemahan bagi PT BMC karena perusahaan menanggung semua PPh Pasal 21

karyawannya dan diakui sebagai beban secara komersial.

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi

Sistem Informasi secara harfiah artinya kegiatan yang melibatkan serangkaian prosedur-prosedur yang bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan (Ahmad & Hasti, n.d.).

Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen (Eko Nugroho, 2016)

B. Tenaga Pendidik

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003) tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Tenaga Pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan (Sulfemi & Pd, 2019).

C. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai karyawan dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan (Sagala, 2018).

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005) gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara Pendidikan atau satuan Pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPh 21

Menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, 2015) PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jendral Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 (KemenKeu Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, 2016.) adalah sebagai berikut :

- a. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain:
 - 1) Pegawai tetap
 - 2) Penerima pension berkala
 - 3) Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp 4.500.000
 - 4) Bukan pegawai tetap seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan.
- b. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah Borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima

dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.

- c. 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi ukuran pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3(c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
- d. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin di atas.

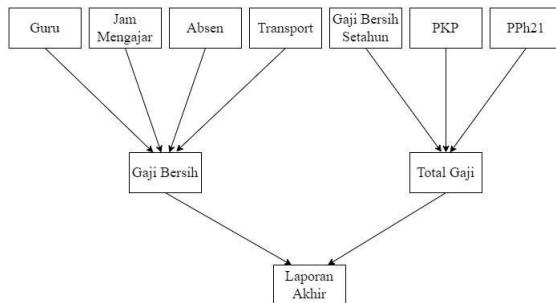
Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). PTKP yang tercantum pada pasal 17 ayat (1) huruf a (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008) adalah sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
- c. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga (orang) untuk setiap keluarga.

METODE

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penelitian ini memutuskan untuk menggunakan metode *Gross*. Metode *Gross* sendiri dapat diartikan pengurangan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya yang dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan (Urkan & Putra, 2017). Metode *Gross* berguna untuk

mengetahui pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh karyawan.



Gambar 1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan tahapan perhitungan pajak, dimana guru bersangkutan mempunyai kewajiban membayar pajak PPh 21 atau tidak. Jika total gaji tidak memenuhi syarat untuk membayar pajak PPh 21 maka guru yang bersangkutan tidak dikenakan pajak PPh 21. Namun, jika total gaji memenuhi syarat maka guru yang bersangkutan diwajibkan membayar pajak PPh 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian ini digunakan untuk mengetahui jumlah pajak PPh 21 yang harus dibayarkan. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada gambar 4. Sedangkan untuk pengisian nilai gaji dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 Form Gaji

Berdasarkan gambar 2, pada form Kelola gaji, Tata Usaha akan mengolah data gaji seperti menambah, mengedit, menghapus dan mencetak data yang telah disimpan di *database*. Pada form kelola gaji ini untuk datanya diambil dari beberapa gabungan data, setelah itu akan terjadi proses perhitungan gaji.

```

398. int biayaJabatan = totalGajiBruto * 5 / 100;
399. int penghasilanBersihSebulan = totalGajiBruto - biayaJabatan - potongan;
400. int penghasilanBersihSetahun = penghasilanBersihSebulan * 12;

```

Gambar 4 Listing Perhitungan Gaji Neto

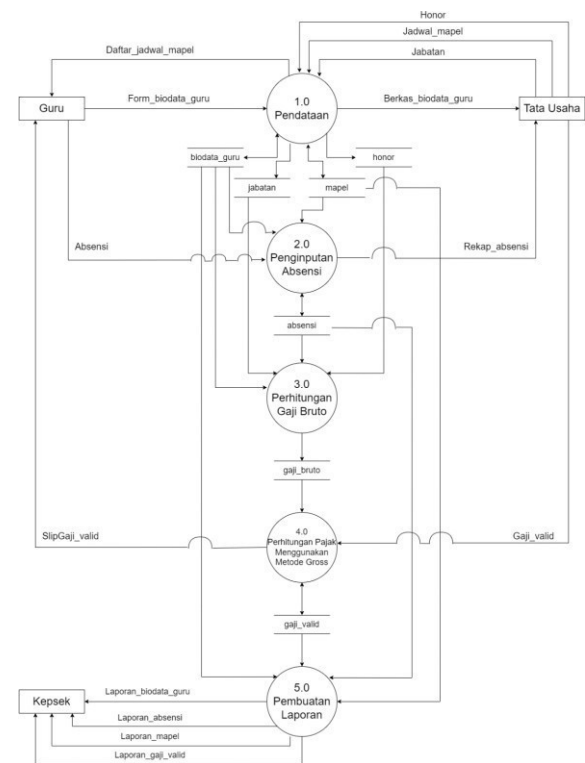
```

469. pkp = penghasilanBersihSetahun - ptkp;
470. pph21Pertahun = pph21Pertahun(pkp);
471.
472. double penghasilanDikurangPph = penghasilanBersihSetahun - pph21Pertahun;
473.
474. Sistem.out.println(penghasilanBersihSetahun + "-" + pph21Pertahun + "=" +
    penghasilanDikurangPph);
475. Sistem.out.println("PENGHASILAN DIKURANG PPH = " + penghasilanDikurangPph / 12);

```

Gambar 5 Listing Perhitungan PPh21

Implementasi metode *Gross* tersebut terdapat pada form gaji. Berikut gambar 4 dan 5 merupakan algoritma metode *Gross*. Pada gambar 4 terdapat perhitungan biaya jabatan dan gaji neto. Untuk menghitung biaya jabatan, terlebih dahulu mencari total gaji bruto. Total gaji bruto didapatkan dengan menghitung gaji pokok, honor dan tunjangan. Setelah mendapatkan hasil gaji neto maka selanjutnya dilakukan perhitungan pkp dan PPh21. Untuk mengetahui hubungan metode dengan program dapat dijelaskan pada DAD pada gambar 6.



Gambar 6 Diagram Nol

Metode Gross dapat dilihat pada diagram nol di proses 4.0. Pada proses 4.0 memperlihatkan proses perhitungan pajak dengan menggunakan metode *Gross* dan dapat pula dilihat pada *table relationship* di gambar 7.



Gambar 7. Table Relationship

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengolahan sistem perhitungan penggajian guru di SMK Cakra Nusantara masih belum terintegrasi ke dalam sistem. Dengan pengolahan gaji yang belum terintegrasi dengan sistem, rawan sekali menimbulkan kesalahan pada proses perhitungan gaji bersih guru dan perhitungan pajak yang harus dibayarkan, kurang cepat dan tepat informasi mengenai gaji guru, hilangnya file-file rekapan yang tidak disengaja. Dengan adanya sistem informasi perhitungan gaji yang sudah terintegrasi ke dalam sistem akan memudahkan dalam proses perhitungan gaji beserta pajaknya. Pada penelitian ini sistem informasi yang dibuat akan menampilkan jumlah gaji bruto, dari jumlah gaji bruto tersebut akan diketahui secara otomatis apakah guru yang bersangkutan diwajibkan membayar pajak atau tidak. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan perhitungan gaji guru di SMK Cakra Nusantara. Selanjutnya, dalam penelitian ini masih sangat sederhana karena hanya menggunakan metode *Gross* saja dalam perhitungan pajak PPh 21. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan metode *Nett* dan metode *Gross Up* untuk perhitungan pajak PPh 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. F., & Hasti, N. (2018). *Sistem Informasi Penjualan Sandal Berbasis Web*.
- Anwar, R., Wijayanti, M., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Bhayangkara Jakarta Raya, U., Perjuangan Raya Bekasi Utara, J., & Studi Manajemen, P. (2020). Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 16(2).
- Eko Nugroho, F. (2016). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Studi Kasus Tokoku. *Jurnal SIMETRIS*, 7(2).
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Lembaran Negara RI Tahun 2005. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.
- Indonesia. *KemenKeu Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Lembaran Negara RI Tahun 2016. Jakarta.
- Marfiana, A., Pajak, J., & Keuangan, D. (2019). *P a g e | 22* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.pajak.go.id/id/e-spt-masa-pph-pasal->
- Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Lembaran Negara RI Tahun 2015. Jakarta.
- Sagala, E. (2018). *Analisis Pph 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada Pt. Kencana Utama Sejati*. 4(2).
- Sulfemi, W. B., & Pd, S. S. M. (2019). *Pentingnya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dosen Pembimbing*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 133. Jakarta.
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Comparison Analysis Of Calculation Of Income Tax (Pph) Article 21 Methods Of Gross, Net And Gross Up And Impacts Of Pt Dredolf Indonesia Income Tax Income Tax. *Measurement*, 11(1), 101–110.